



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
DAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 GARUT

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Nomor : 21/HM.02.04/K.JB-08/10/2025

Nomor : B.472/Ma.10.16/PP.010/2025

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kabupaten Garut, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd.I, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut, yang berkedudukan di Jl. Rancabango No.11 A, Cimanganten, Kec. Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drs. WAWAN SOFYAN, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Garut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri 2 Garut, berkedudukan di Jl. Pembangunan No.144, Jayawaras, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah MAN 2 Garut merupakan Lembaga Pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Garut, yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya meliputi partisipasi dalam upaya mensukseskan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan:

Bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen yang sama dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, inklusif, dan berintegritas melalui edukasi dan literasi pengawasan Pemilihan Umum; serta menyadari pentingnya pelibatan pelajar sebagai pemilih pemula dan agen perubahan dalam kehidupan berdemokrasi, maka dipandang perlu untuk menjalin kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman ini guna mendorong penguatan pengawasan partisipatif di lingkungan satuan pendidikan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, serta dilandasi oleh semangat kebersamaan, saling menghormati, dan itikad baik untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, Inklusif dan berintegritas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama tentang Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi dasar penguatan kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka memanfaatkan sumber

daya masing-masing untuk mendukung pengawasan partisipatif, membangun kesadaran demokrasi sejak dini, serta mendorong keterlibatan aktif warga sekolah dalam kegiatan pemilihan sesuai dengan tugas dan kapasitas masing-masing pihak.

2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi aktif siswa, guru, dan warga sekolah dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai bagian dari pendidikan demokrasi;
- b. mendorong penyebaran informasi pemilihan yang benar, akurat, dan mudah dipahami di lingkungan satuan pendidikan;
- c. memperkuat literasi politik di kalangan pemilih pemula guna menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab; dan
- d. menciptakan ruang dialog dan edukasi pemilihan antara PARA PIHAK sebagai bentuk pengawasan partisipatif yang berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Edukasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada siswa dan tenaga pendidik Madrasah Aliyah Negeri 2 Garut;
2. Pelaksanaan kegiatan magang, dan pembelajaran tematik seputar Pemilihan Umum dan Pengawasan Pemilihan Umum;
3. Penyediaan materi dan informasi terkait Pemilihan Umum dan Pengawasan Pemilihan Umum untuk mendukung literasi demokrasi;
4. Kegiatan simulasi, lomba, diskusi, atau bentuk partisipasi lainnya dalam pengawasan Pemilihan Umum;
5. Publikasi konten dan materi sosialisasi pemilihan dan pengawasan partisipatif melalui media OSIS (sosial media sekolah, dan kanal lainnya);
6. Kegiatan lain yang disepakati bersama sesuai dengan tujuan penguatan pengawasan partisipatif.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

1. PIHAK KESATU akan menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada siswa dan tenaga pendidik secara berkala sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama.

2. PIHAK KEDUA akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seperti simulasi, diskusi, magang, dan lomba yang mendukung peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif siswa dalam Pemilihan Umum dan Pengawasan Pemilihan Umum, dengan pendampingan dan supervisi dari Bawaslu.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

1. Monitoring dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan atau PARA PIHAK secara bersama-sama.
2. Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara Bersama-sama.

BAB VII KERAHASIAAN

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selama dan setelah

berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VIII MUSYAWARAH MUFAKAT

Pasal 8

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 10

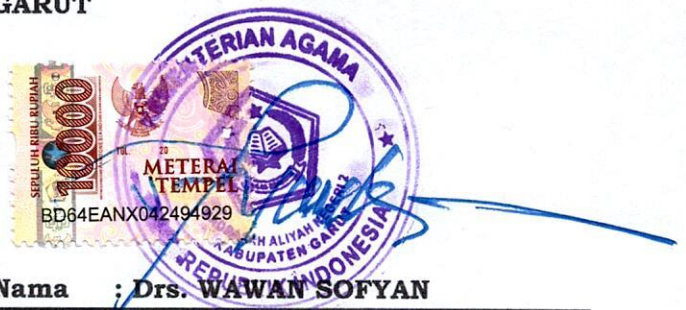
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Garut pada hari kamis tanggal enam belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima, selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT



Nama : AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd.I
Jabatan : KETUA BAWASLU KAB.GARUT

PIHAK II
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
GARUT



Nama : Drs. WAWAN SOFYAN
Jabatan : KEPALA MAN 2 GARUT